

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG BATUSANGKAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**MERRY ASTUTI**  
**01140040**

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

No. Reg 240/PK II/03/07

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG BATUSANGKAR**

(Merry Astuti, 01 140 040, Fakultas Hukum Unand, 2007, 52 hal)

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan manusia mempunyai beraneka ragam kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Usaha-usaha yang dilakukan itupun sifatnya terbatas dan karena keterbatasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya mereka menempuh cara yang lebih efektif, yaitu dengan berusaha memperoleh bantuan permodalan dari bank dalam bentuk kredit. Bank dalam menjalankan usahanya memberikan kredit kepada masyarakat khususnya pegawai negeri sipil dengan jaminan SK kepegawaiannya. Pemberian kredit kepada PNS tersebut dilakukan oleh bank apabila calon nasabah telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan sendiri oleh Bank Rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dengan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan pemberian kredit serta masalah-masalah apa saja yang pernah dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan datanya adalah studi lapangan dengan wawancara dan dilakukan editing sehingga data yang diperoleh dapat diuraikan dalam bentuk kalimat.

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK pegawai negeri sipil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar diawali dengan pengisian formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang kemudian bank akan memeriksanya apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya sampai tahap pencairan dana. Apabila ada masalah yang ditemui maka pihak bank akan menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila tidak ditemui titik terang maka pihak bank akan meminta bantuan pihak yang berwenang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai sarana institusional dan sebagai *agen of development* memiliki peranan yang besar dalam menjalankan pembangunan perekonomian. Lembaga perbankan itu pula yang menjadi pusat dan urat nadi mekanisme peredaran uang yang akan menggerakkan roda pembangunan. Jika dilihat dari sisi pemerintahan maka lembaga perbankan merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan yang ditujukan pada usaha tercapainya stabilitas ekonomi nasional yang mantap, menghimpun dana dan mengarahkan pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Peningkatan pembangunan disektor ekonomi itu mendorong manusia untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki tingkat perekonomiannya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi mereka. Penghidupan yang layak tersebut dapat mereka dapatkan dari berbagai macam usaha, baik itu usaha perseorangan maupun bersama-sama.

Dalam berusaha kita tidak luput dari perkataan untung dan rugi. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama suatu usaha. Keuntungan

yang diperoleh tidak saja dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan seperti, membayar gaji serta biaya-biaya lainnya, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. Apabila suatu badan usah terus menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin.

Sektor perbankan sangat berperan penting dalam menyalurkan dananya pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada masyarakat dilakukan dengan suatu prosedur yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, yang berguna untuk menjamin hak dan kewajiban antara para pihak yaitu pihak bank dan nasabahnya. Perkreditan diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek perbankan, perkreditan tidak akan terlepas dari permasalahan mengenai jaminan, karena unsur jaminan menunjang untuk kepastian pengembalian kredit tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Disamping itu, bank dalam

memberikan kredit atau pembiayaan harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari calon nasabah. Selain itu untuk mendapatkan kredit calon nasabah mengajukan permohonan kredit pada pihak bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan kredit pada bank, mereka dapat mempergunakan SK-nya sebagai agunan (jaminan) atas kredit yang akan diberikan oleh bank.

Berdasarkan uraian diatas, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah, karena jaminan sangatlah penting dalam setiap pemberian kredit oleh pihak bank. Hal inilah yang menarik untuk dituangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul, "**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BATUSANGKAR**".

## **B. Perumusan Masalah**

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian kredit pegawai negeri sipil ini maka ada beberapa masalah yang ingin diketahui, yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pegawai negeri sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar?
2. Masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar dalam pemberian kredit dan bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pegawai negeri sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan tersebut adalah;

1. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang perbankan khususnya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batusangkar**

Bank Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 16 Desember 1985, dengan pendirinya adalah Raden Arya Waria Admajda. Bank Rakyat Indonesia ini selanjutnya berkembang dan didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946. Perkembangan Bank Rakyat Indonesia telah menyebar ke seluruh Indonesia dan ini termasuk Sumatera Barat khususnya di Batusangkar. Bank Rakyat Indonesia di Batusangkar disahkan pada tanggal 20 April 1982.

Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan fasilitas kredit kepada dunia usaha dan pihak lainnya seperti pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil ini menjaminkan SK kepegawaiannya kepada Bank Rakyat Indonesia, kredit yang diberikan tersebut termasuk ke dalam kategori kredit cicilan bagi yang memiliki penghasilan tetap.

Golongan berpenghasilan tetap yang dapat dilayani oleh Bank Rakyat Indonesia adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian.

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan berdasarkan isi dari uraian masalah dan memberikan saran-saran terutama menyangkut masalah yang dibahas dalam penulisan ini

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil oleh Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dalam surat-surat edaran atau surat-surat keputusan Direksi BI. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kreditnya wajib memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dalam Pasa tersebut dijelaskan bahwa dalam pemberian kredit harus berdasarkan prinsip syaria'ah karena kredit yang diberikan mengandung resiko. Jadi Bank Rakyat Indonesia dalam hal pelaksanaan pemberian kredit sangat memperhatikan azas-azas perkreditan berdasarkan prinsip syaria'ah yang sehat. Jadi sebelum memberikan kreditnya Bank Rakyat Indonesia melaksanakan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah dan mewajibkan calon nasabah tersebut untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sendiri oleh Bank Rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Burhan Ashsofa. 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Hermansyah., 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, SE, MM. 2003, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketut Rindjin. 2003, *Pengantar Perbankan dan Pengantar Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung
- Munir Fuadi. 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung
- Ronny Saudatama hb, *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia*, PT. Aditya Bakti.
- Thomas Suyatno dkk, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU Nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan